MODEL C.01

-sk-

KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

NOMOR : D.00026/11/KEP/PP/2003

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dinyatakan telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 jo Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1989;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2001;
7. Peraturan Pemerintah 96 / 2000 jo PP 12 Tahun 2002;
8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 jo Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002;
9. Keputusan Kepala BKN Nomor 08/KEP/2002.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

PERTAMA : (1.) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut dalam lajur 7 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.

(2.) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 8, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar sebagai tersebut dalam lajur 10 Keputusan ini.

A. **PENERIMA PENSIUN**

1.	NAMA	WACHTEAT ATMALAKSANA
2.	NIP	110 036 317
3.	TANGGAL LAHIR	02 AGUSTUS 1947
4.	UNIT KERJA TERAKHIR	PUSLITBANG SUMBER DAYA AIR BALITBANG DEPKIMPRASWIL DI BANDUNG
5.	PANGKAT/GOL. RUANG	PENATA MUDA - III/A
6.	MASA KERJA PENSIUN	26 TAHUN 04 BULAN
7.	BERHENTI AKHIR BULAN	AGUSTUS 2003
8.	PENSIUN TMT	01 SEPTEMBER 2003
9.	GAJI POKOK TERAKHIR	Rp. 973.900,-
10.	PENSIUN POKOK	Rp. 647.300,-

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, sebagai tersebut dalam daftar keluarga :

1. ISTERI/SUAMI

NO	NAMA	TGL. LAHIR	TGL. PERKAWINAN	KETERANGAN
1	NY. ATRIK DAKSILAH	26-05-1957	06-05-1978	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL. LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KETERANGAN
	-	-	-	-

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia, kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Surat Keputusan ini, diberikan pensiun pokok masing-masing sebesar 36 % dari Rp. 973.900,- : = Rp. 350.604,- (dibulatkan) = Rp. 375.000,- sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun;
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun, tidak berpenghasilan sendiri dan belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya, terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian;
3. Khusus untuk janda bila yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Khusus mengenai anak-anak yang tercantum dalam Surat Keputusan yang berhak pensiun/bagian pensiun janda/duda adalah anak kandung yang sah atau anak kandung yang disahkan.

KEEMPAT : Apabila isteri/suami yang tercantum dalam Surat Keputusan ini cerai atau meninggal dunia atau penerima pensiun mengalami mutasi keluarga (kawin, kelahiran dan kematian anak) setelah ditetapkan Surat Keputusan ini maka haknya akan diatur kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan tunjangan-tunjangan lain yang berlaku bagi penerima pensiun.

KEENAM : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

A S L I Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dengan alamat

J . KENCANA WANGI RAYA A.29 RT.07 RW.09
KEL. MARGASENANG KEC. MARGACINTA KOTA BANDUNG.

Sebagai bukti sah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 16 JUNI 2003

AN. MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARAN WILAYAH
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Atas nama beliau
Kepala Biro Pensiun II

LELY [illegible]
NIP. 2600[illegible]

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan. di Jakarta.
2. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah di Jakarta.
3. Kepala Puslitbang Sumber Daya Air Balitbang Depkimpraswil di Bandu
4. Kepala KPKN/KASDA di Bandung.
5. Kepala Kantor Tata Usaha Anggaran di Bandung.
6. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (PERSERO)/PT. ASABRI (PERSERO) di Bandung.
7. Kepala BKN di Jakarta.
8.
9. Pertinggal